



Tinjauan Fikih Muamalah tentang Penerapan *Khiyar 'Aib* dalam Jual Beli Online *Thrift Shop* pada Toko X

Nashiha Nabiela Difarry, Neneng Nurhasanah*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 3/4/2022

Revised : 18/5/2022

Published : 1/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 1

No. : 1

Halaman : 1 - 8

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Jual beli *online* sudah menjadi suatu hal yang banyak diterapkan pada saat ini, terutama terhadap khalayak muda. Mereka juga menggemari jual beli produk *second* atau dikenal juga dengan istilah *thrifting*. Produk *Thrift* ialah produk yang menjual barang yang sudah pernah digunakan sebelumnya, sehingga hak pilih konsumen atau *Khiyar* sangat dibutuhkan dalam jual beli ini untuk menghindari rasa kekecewaan konsumen terhadap penjual. Salah satu bentuk *khiyar* yang lazim diimplementasikan dalam jual beli adalah *khiyar 'aib* karena urgen untuk memproteksi pihak konsumen dari pemilihan objek transaksi yang terdapat cacat baik secara nyata maupun tersembunyi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli *online thrift* pada salah satu *onlineshop* di aplikasi Shopee yaitu toko X menurut fikih muamalah serta untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli *online* menurut fikih muamalah pada toko tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi hukum normatif dan cenderung menggunakan analisis, serta metode pengumpulan data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ganti rugi dalam penerapan *khiyar 'aib* pada jual beli ini sudah sesuai menurut fikih muamalah yaitu berupa pengajuan pengembalian barang dan dana yang akan diproses oleh pihak Shopee sendiri, kemudian barang yang tidak layak pakai akan dikembalikan kepada penjual atau pembeli mendapatkan potongan harga.

Kata Kunci : Jual Beli *Online*; *Thrifting*; *Khiyar 'Aib*

ABSTRACT

Buying and selling online has become something that is widely applied nowadays, especially for young people. They also enjoy buying and selling second-hand products or also known as *thrifting*. *Thrift* products are products that sell goods that have been used before, so that consumer voting rights or *khiyar* are very much needed in this sale and purchase to avoid consumer disappointment with the seller. One form of *khiyar* that is commonly implemented in buying and selling is *khiyar 'disgrace* because it is urgent to protect the consumer from selecting the object of the transaction that contains defects, both real and hidden. The purpose of this study was to find out how the application of *khiyar 'disgrace* in online *thrift* buying and selling transactions at one of the online shops in the Shopee application, namely the X store according to muamalah *fiqh* and to find out how to analyze the application of *khiyar 'disgrace* in online buying and selling transactions according to muamalah *fiqh* at the store. The research method uses a qualitative research method with a normative legal study approach and tends to use analysis, as well as data collection methods obtained using interview and observation techniques. The results show that the compensation system in the application of *khiyar 'disgrace* to this sale and purchase is appropriate according to muamalah *fiqh*, namely in the form of submitting a return of goods and funds which will be processed by Shopee itself, then goods that are not suitable for use will be returned to the seller or the buyer gets a discount price.

Keywords : Buying and Selling Online; *Thrifting*; *Khiyar 'Aib*

© 2022 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Belakangan ini masyarakat sudah banyak menggunakan jasa aplikasi online untuk berbagai macam kegiatan, salah satunya ialah transaksi jual beli. Banyak masyarakat yang menggunakannya karena lebih mudah dan praktis sehingga tidak harus pergi jauh-jauh hanya untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Namun terapat juga kekurangan dari transaksi jual beli online yaitu beberapa konsumen yang tidak mendapatkan barang yang diinginkan dengan aman (terdapat cacat). Hal terpenting dalam jual beli online adalah kredibilitas penjual, kualitas, harga barang dan keamanan transaksi (Norman & Aisyah, 2019). Apakah konsumen tersebut mendapatkan haknya untuk mengembalikan barang tersebut? Hal ini sudah diatur bahwa, “konsumen atau pembeli property memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasaserta memilihnya sesuai dengan nilai tukar kondisi sesuai perjanjian”. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen., n.d.)

Salah satu bisnis jual beli *online* yang banyak digemari sekarang ialah *Thrifting*. *Thrift* adalah suatu barang bekas yang berasal dari barang-barang impor. karena *Thrift* adalah barang bekas, maka kondisinya tidak semuanya mulus, namun tidak jarang juga barang *Thrift* yang diperjualbelikan masih terlihat seperti baru. Sehingga *Thrift Shop* dapat diartikan dengan sebuah “pasar” atau “wadah” yang menjual barang *Thrift*.

namun faktanya, karena barang yang dipasarkan ialah barang yang sudah pernah digunakan sebelumnya atau bukan barang baru, sehingga beberpa konsumen ada yang mendapat barang yang terdapat cacat pada barang yang dipesan atau mendapat barang yang tidak sesuai keinginan mereka, karena transaksi jual beli online yang tidak dapat melihat barang nya secara langsung melainkan hanya dari gambar saja. Termasuk jual beli *Thrift Shop* yang memang menjual barang bekas yang bisa saja terdapat cacat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penerapan *Khiyar 'Aib* dalam transaksi jual beli online bisnis *Thrift Shop* pada toko Onlineshop X menurut fikih muamalah?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. : (1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Khiyar 'Aib* dalam transaksi jual beli online menurut fikih muamalah; (2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Khiyar 'Aib* dalam transaksi jual beli online bisnis *Thrift Shop* pada toko onlineshop X; (3) Untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan *Khiyar 'Aib* dalam transaksi jual beli *online* bisnis *Thrift Shop* pada toko onlineshop X menurut fikih muamalah.

B. Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau cenderung menggunakan analisis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat sesuai dengan asas-asas fikih muamalah. Sumber data yang digunakan ialah melalui teknik wawancara. Untuk langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara reduksi data yaitu mengkaji kembali tentang penelitian sebelumnya, kemudian penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang disusun sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Khiyar merupakan bentuk pengaplikasian dari fikih dalam jual beli untuk mencapai asas kerelaan kedua belah pihak (Jamilah & Firmansyah, 2018). Hak *Khiyar* sangat diperlukan dalam jual beli sebagai tujuan untuk menghindari ketidakpuasan konsumen, karena hak-hak konsumen sudah dilindungi dalam Undang-undang. Perlindungan konsumen sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Penerapan *Khiyar 'aib* pada jual beli online menurut fikih muamalah yaitu jika pembeli sudah menerima barang yang terdapat cacat saat melakukan jual beli tersebut maka *khiyar 'aib* dapat dilaksanakan, kecuali jika pembeli sudah rela dengan barang yang diterimanya dan menerima barang tersebut walaupun terdapat cacat karena atas dasar kesukarelaan, atau bisa menggunakan keputusan hakim untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Keputusan hakim diperlukan karena tidak menutup kemungkinan adanya cacat tersebut bukan berasal dari penjual melainkan pembeli. Jika cacat tersebut berasal dari penjual maka boleh

dikembalikan dan *khiyar 'aib* dapat diterapkan, namun jika cacat berasal dari pembeli maka tidak boleh dikembalikan dalam artian *khiyar 'aib* tidak berlaku.

Pembeli bisa mendapat hak *Khiyar 'aib* dengan mengucapkan “aku kembalikan” kepada pembeli jika pembeli tidak rela atau tidak senang dengan barang yang diterima, sehingga akad jual beli menjadi batal dan kemudian barang dikembalikan kepada penjual. Hal ini tidak memerlukan keputusan hakim karena *khiyar 'aib* menjadikan akad termasuk *ghairu lazim*, sehingga tidak memerlukan pihak lain. *Ghairu lazim* ialah akad yang tidak mengikat, artinya salah satu pihak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan rekannya.

Hikmah disyariatkannya *Khiyar 'aib* ialah untuk mengantisipasi danya cacat yang dapat menghilangkan keridhaan. Saling ridha adalah unsur yang sangat penting dalam kontrak jual beli, ridha yang wujud pada saat berlangsungnya akad, diantaranya juga disadari oleh tidak adanya cacat pada objek akad. Adanya cacat yang tersingkap menunjukkan rusaknya unsur ridha tersebut. Namun dengan adanya hak *khiyar* maka pembeli dapat menghilangkan unsur kerugian dari sebelah pihak.

Transaksi jual beli dilaksanakan atas dasar saling suka rela diantara kedua belah pihak, hal itu hanya dapat terlaksana jika barang dan penukarannya tidak mengandung cacat, karena jika terdapat cacat pada barang maka akan menyebabkan hilangnya keridhaan salah satu pihak, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian tersebut. Menurut ulama fikih *khiyar 'aib* adalah keadaan yang membolehkan pelaku transaksi untuk membatalkan atau meneruskan ketika terdapat cacat pada barang (*ma'qud alaih*) atau harga (*tsaman*) karena nilainya yang kurang atau tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

Menurut Dimayauddin Djuwaini, *khiyar 'aib* dapat diterapkan dengan syarat sebagai berikut : (1) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*. Hal ini dikarenakan cacat tersebut pastilah berasal dari pembeli, bukan dari penjual; (2) Cacat tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli. Jika cacat tersebut hilang ketika sudah diterima oleh pembeli maka *khiyar* tidak berlaku lagi karena hilangnya cacat tersebut; (3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, baik ketika saat melakukan transaksi atau setelah transaksi. Jika pembeli mengetahui cacat barang sebelum memutuskan untuk membeli barang tersebut maka tidak ada *khiyar*, karena itu berarti pembeli telah menerima kecacatan barang; (4) Tidak ada bebas tanggungan dari cacat dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan maka hak *khiyar* tidak berlaku, dalam artian penjual telah mensyaratkan jika terdapat cacat pada barang yang diterima mereka tidak akan menanggung kerugian tersebut; (5) Cacat masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad. Saat pembeli ingin melakukan pengembalian barang maka cacat pada barang tersebut harus tetap ada, karena jika cacat tersebut hilang saat melakukan pembatalan akad maka hak *khiyar* menjadi batal.

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan barang yang telah dibeli dan pengembalian dana, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti rugi apapun dari pihak penjual. Mayoritas *Fuqaha* memperbolehkan jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacat barang tersebut.

Gugurnya *Khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli online apabila tidak ada konfirmasi pembeli untuk mengembalikan barang yang terdapat cacat, hal tersebut menunjukkan bahwa pembeli rela terhadap jual belinya. Kerelaan pembeli terkadang dilakukan secara jelas maupun isyarat, jika pembeli rela maka tidak ada *khiyar*, jika tidak rela maka pembeli memiliki hak *khiyar*. Hak *khiyar 'aib* juga tidak berlaku ketika barang tersebut cacat saat berada di tangan pembeli, dalam artian hal tersebut karena kesalahan pembeli, bukan dari penjual.

Imam Taqiyudin mengatakan bahwa dalam *khiyar 'aib* pembeli memiliki dua pilihan. Jika pembeli rela dan puas terhadap barang yang dibeli walaupun terdapat cacat maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang, namun jika pembeli menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi.

Komunikasi sangat penting dalam melakukan transaksi jual beli online untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan penipuan, maka dari itu masing-masing *marketplace* sudah menyediakan fitur chat untuk mempermudah komunikasi antara penjual dan pembeli, sehingga jika terdapat konsumen yang ingin mengajukan keluhan terkait barang yang dipesan maka pembeli dapat langsung melaporkan hal tersebut kepada penjual.

Khiyar 'aib dalam jual beli online akan diterapkan ketika terdapat konsumen yang kecewa saat mendapat barang yang tidak sesuai keinginan atau karena terdapat cacat dari barang yang di pesan sehingga dapat mengakibatkan kurangnya fungsi dan nilai dari barang tersebut. Konsumen dapat mengajukan keluhan serta dapat meminta hak *khiyar* dengan cara menukarkan dengan barang lain atau meminta pengembalian barang dan uang melalui fitur chat yang sudah disediakan oleh masing-masing *marketplace*. Kemudian pihak penjual akan melakukan validasi atas keluhan konsumen tersebut, jika sudah disetujui oleh penjual maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut melalui jasa ekspedisi untuk proses pengembalian barang kepada penjual, uang yang sudah dikirim oleh pembeli akan dikembalikan dan diproses oleh masing-masing *marketplace* sehingga uang tersebut tidak akan sampai kepada penjual dan kembali lagi kepada konsumen.

Dasar hukum disyariatkannya *Khiyar 'aib* yaitu salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, as-Daruqutni, al-Hakim dan at-Thabrani dari Uqbah bin Amir ra:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

Artinya :“Bahwasannya Nabi SAW bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daraquthni, al-Hakim dan at-Thabrani).

Hubungan hadits diatas dengan *Khiyar 'aib* ialah, ketika pedagang menjual barang yang terdapat aib/cacat maka jual beli tersebut tidak halal sehingga jual beli tersebut harus dibatalkan, maka dari itu harus adanya penerapan *khiyar 'aib*. Kecuali jika barang yang cacat itu sudah dijelaskan sebelumnya oleh penjual sebelum akad berlangsung maka hak *khiyar 'aib* menjadi gugur atau tidak berlaku.

Untuk mengajukan proses pengembalian barang terdapat syarat dan ketentuan tertentu yang dilihat dari adanya kebijakan terhadap kebolehan konsumen untuk melakukan pengembalian barang, yaitu Barang yang ingin dikembalikan harus dalam kondisi yang sama seperti pada saat diantarkan, Produk tidak boleh dalam keadaan rusak, kotor atau dicoret-coret, label harga masih dalam keadaan utuh, produk yang dikirim menggunakan kemasan kotak maka saat dikembalikan juga harus dikembalikan beserta kotak kemasan aslinya, ongkos kirim ditanggung oleh penjual jika pengembalian karena cacat, jika ingin mengembalikan barang maka harus konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak masing-masing *marketplace*, konsumen harus melakukan komplain dengan sopan dan baik, karena komplain yang terkesan kasar dan buruk akan diabaikan.

Proses penerapan *Khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli *online* ialah dengan tahapan sebagai berikut : (1) Pembeli menerima barang yang di beli, dia tidak senang dengan barang tersebut dan mengajukan retur produk tersebut, bisa dilakukan via chat ataupun email, tergantung ketentuan; (2) Pihak penjual akan melakukan validasi atas komplain yang diterima. Selain itu, mereka juga menentukan retur tersebut akan menjadi ganti uang atau ganti barang lainnya; (3) Jika disetujui, maka pembeli akan mengembalikan barang melalui jasa ekspedisi atau pihak penjual akan melakukan pengambil barang sendiri; (4) Produk sampai di penjual dan kemudian diinspeksi, apakah sesuai dengan komplain dari pembeli; (5) Produk kembali ke gudang dan stok kembali dicatat ke dalam stok.

Penerapan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli *online* bisnis *Thrift Shop* pada toko X sudah terlaksana. Jika terdapat konsumen yang komplain atas keadaan barang yang tidak sesuai dengan pesanan mereka, maka pembeli berhak untuk mengajukan pengembalian barang, dan penjual bersedia untuk mengganti rugi dengan cara uang yang sudah di transfer oleh pembeli tidak akan sampai kepada penjual, uang tersebut akan dikembalikan lagi kepada pembeli yang akan diproses oleh pihak Shopee, sedangkan barang yang tidak sesuai pesanan tersebut dikembalikan kepada penjual (Jubelio, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan *khiyar 'aib* pada toko ini yaitu pembeli yang ingin mengembalikan barang bisa menghubungi penjual terlebih dahulu melalui fitur chat untuk melaporkan bahwa pembeli ingin melakukan pengembalian barang, kemudian penjual akan mendiskusikan hal tersebut kepada pembeli masalah apa yang membuat pembeli ingin mengembalikan barang tersebut. Jika penjual menyetujui keluhan tersebut pengembalian barang akan diterima oleh penjual dan kemudian pengembalian dana kepada pihak pembeli akan di proses.

Setelah pembeli menghubungi penjual untuk melaporkan pengembalian barang dan sudah disetujui oleh penjual, maka yang harus dilakukan pembeli selanjutnya ialah mengajukan pengembalian barang kepada pihak Shopee, dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pembeli membuka **aplikasi Shopee** yang ada pada masing-masing smartphone; (2) Jika sudah terbuka, klik **Saya** pada bagian kiri bawah tampilan aplikasi tersebut ; (3) Kemudian klik bagian **Dikirim**; (4) Pilih **Ajukan Pengembalian** pada produk yang akan dikembalikan; (5) Setelah itu pilih **Alasan**, pembeli harus menyertakan alasan yang sesuai mengapa mereka ingin mengembalikan barang (Shopee Pusat Bantuan, 2020).

Menurut fikih muamalah, penerapan *khiyar 'aib* dalam jual beli online sangat dianjurkan karena terdapat hikmah tersendiri yaitu supaya adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, mendatangkan kenyamanan dan kepuasan bagi penjual dan pembeli, menghindari terjadinya penipuan dalam jual beli, menjamin kejujuran serta kesempurnaan proses transaksi, dan untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.

Penerapan *khiyar 'aib* dalam jual beli pada toko ini sudah sesuai menurut Ibnu Abidin dalam bukunya yang berjudul Raddul Mukhtar, syarat-syarat yang berlakunya *khiyar 'aib* sebagai berikut :(1) Cacat barang itu belum diketahui oleh pembeli ketika akad berlangsung. Dalam jual beli online kita tidak bisa melihat langsung kondisi barang yang akan di beli, hanya dapat melihat dalam bentuk foto, sehingga banyak pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat sebelum barang tersebut saat akad sedang berlangsung; (2) Cacat diketahui sesudah akad. Karena jual beli *online* bersifat tidak bisa melihat secara langsung barang yang di pesan, maka *khiyar 'aib* tetap bisa berlaku saat sesudah akad dilaksanakan; (3) Ketika akad berlangsung penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila barang ada cacat tidak boleh dikembalikan. *Thrift Shop* ialah bisnis jual beli yang menjual produk *second* atau bekas, barang tersebut bukanlah barang baru sehingga memungkinkan adanya kekurangan dalam produk tersebut, maka dari itu penjual tetap menerima keluhan dan tidak mensyaratkan barang tidak boleh dikembalikan jika ada pembeli yang tidak puas dengan barang yang di pesan dan akan menawarkan pengembalian barang dan dana; (4) Cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Jika sudah dilakukan pembatalan akad namun setelah itu cacat pada barang tersebut hilang saat sudah berada ditanga penjual, maka *khiyar 'aib* tersebut tetap berlaku. Barang tersebut sudah dikembalikan kepada penjual dan tidak akan dikembalikan lagi kepada pembeli walaupun cacat tersebut sudah hilang dari barang yang sebelumnya di pesan (Abidin, 2003).

Dalam transaksi jual beli online bisnis *thrift shop* pada toko X penjual akan menjelaskan detail keadaan barang pada saat produk tersebut pada deskripsi saat diperjual belikan. Jika pembeli sudah menyetujui untuk membeli barang tersebut walaupun terdapat sedikit cacat pada produk yang didagangkan maka artinya pembeli telah rela dengan keadaan barang tersebut. Ini sesuai dengan prinsip jual beli yaitu suka sama suka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : ”wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepdamau.” (QS. An-Nisa [4]: 29)

Islam juga telah mengatur hal tersebut sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Isma’il telah menceritakan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radiallahu ‘anhuma; ada seseorang laki-laki mengeluhkannya dirinya kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam, karena dirinya sering ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda: “jika kamu jual-beli, katakanlah: ‘namun dengan syarat tak ada penipuan” (HR Bukhari No.6449)

Maksud dari hadits diatas ialah dalam pelaksanaan jual beli harus bebas dari unsur penipuan, serta harus adanya keterbukaan informasi oleh penjual terkait spesifikasi busana yang menjadi objek transaksi, dengan adanya informasi yang sangat signifikan maka terpenuhi asas keterbukaan atau transparansi atas objek transaksi tersebut. Pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang jika terdapat kecacatan pada barang tersebut sehingga penjual harus merespon keluhan dari pembeli karena hal tersebut telah di atur dalam islam. Namun dalam proses pengembalian barang tersebut konsumen harus mendapat persetujuan pengembalian barang dari penjual terlebih dahulu.

Penerapan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli online produk *thrift shop* pada toko X sudah menerapkan *khiyar 'aib* sesuai dengan aturan dan persyaratan *khiyar 'aib* tersebut. Ketika konsumen ingin mengajukan pengembalian barang karena terdapat cacat/rusak, penjual di toko ini akan segera memproses pengembalian barang tersebut kepada pembeli.

Sebelum memasarkan produk *thrift* ini, penjual dari toko X ini sudah menjelaskan terlebih dahulu kondisi barang tersebut di deskripsi produk secara detail dan jika terdapat beberapa kekurangan saat sedang diperjual belikan. Penjual juga menawarkan kepada pembeli jika ingin mengetahui kondisi barang secara lebih detail untuk menanyakan secara personal atau melalui fitur chat agar penjual bisa menjelaskan secara keseluruhan kondisi barang tersebut untuk meyakinkan konsumen membeli produk tersebut. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda:

فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

Artinya : “jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang niscaya akad jual beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang niscaya dihapus keberkahan dari akad jual beli mereka” (HR Bukhari dan Muslim).

Hadits diatas menjelaskan bahwa dalam jual beli harus adanya transparansi antara penjual dan pembeli untuk mendapat keberkahan dalam transaksi jual beli. Namun jika penjual menyembunyikan sesuatu dalam jual beli termasuk cacat barang, maka hal tersebut dapat merugikan pembeli, sehingga penjual tidak mendapat keberkahan dalam jual beli tersebut. Begitu juga dengan pembeli yang harus jujur saat menjelaskan cacat barang bahwa cacat tersebut memang benar-benar berasal dari penjual, bukan dari kelalaian pembeli sendiri.

Terdapat beberapa konsumen yang merasa tidak puas dengan barang yang dijual karena ketika barang tersebut sampai tidak sesuai dengan foto yang ditampilkan pada saat diperjual belikan. Barang yang sampai kepada penjual seperti barang yang sudah tidak layak pakai, sehingga membuat pembeli kecewa dan tidak puas dengan pelayanan penjualan tersebut.

Adapun ketika terdapat konsumen yang merasa dirugikan maka mereka akan memberikan penilaian buruk terhadap akun tersebut, akan tetapi penjual tetap menanggapi hal tersebut dengan cara menawarkan ganti rugi pengembalian barang dan uang jika ada pembeli yang tidak puas dengan barang yang mereka pesan, atau dengan potongan harga. Hal ini dilakukan penjual untuk menghindari kekecewaan konsumen dan untuk menjaga hak-hak konsumen.

Jika terdapat konsumen yang tidak puas dengan barang yang dikirim maka penjual akan menanyakan faktor apa yang membuat mereka tidak puas dengan barang yang dikirim, karena setiap barang yang dijual pada toko ini adalah barang hasil sortir penjual sendiri sehingga semua produk yang dipasarkan dalam kondisi yang baik dan masih layak pakai. Penjual juga sudah menjelaskan secara detail pada deskripsi penjualan tentang kondisi barang jika ada minus.

Akan tetapi terdapat sebagian pembeli yang kurang cermat saat membeli produk *second* tersebut dengan tidak memperhatikan terlebih dahulu deskripsi produk penjualan yang sudah dijelaskan terlebih dahulu kondisi barang yang akan diperjual belikan oleh penjual, karena ada beberapa barang yang tidak mulus seperti terdapat bulu-bulu halus pada baju, atau sedikit noda. Hal ini wajar saja terjadi dalam transaksi jual beli produk *second* karena barang tersebut ialah barang yang sudah pernah digunakan sebelumnya (bukan barang baru). Jika kelalaian tersebut berasal dari pembeli dan bukan berasal dari penjual maka pembeli tidak bisa mendapatkan hak *khiyar* tersebut. Karena secara tidak langsung pembeli sudah menyetujui akad jual beli yang dimana barang tersebut terdapat beberapa kekurangan yang sudah dijelaskan oleh penjual sebelumnya

Dalam melakukan transaksi jual beli *online* seharusnya pembeli sudah lebih dulu memperhatikan dan membaca secara keseluruhan kondisi barang yang sudah dijelaskan secara rinci oleh penjual agar terhindar dari kekecewaan ketika barang itu sampai kepada pembeli. Begitupun kepada penjual yang harus memeriksa barang dagangannya terlebih dahulu secara optimal sebelum diperjualbelikan agar barang-barang tersebut layak dikirim sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpuasan konsumen.

Ongkos kirim pengembalian barang akan ditanggung oleh pihak Shopee dengan menggunakan jasa kirim J&T Express dan Alfatrex, jika menggunakan jasa kirim lain, pembeli harus memastikan menggunakan jasa kirim dengan pengiriman yang dapat dilacak kemudian *upload* informasi pengiriman seperti nomor resi, dokumen pengiriman atau kuitansi melalui tombol masukan informasi pengiriman pada halaman rincian pengembalian di aplikasi Shopee. Setelah itu, pengembalian dana akan segera diproses.

Saat pengajuan pengembalian dana disetujui, pembeli akan mendapatkan notifikasi dari pihak Shopee, kemudian *klik* notifikasi untuk melihat rincian pesanan dan informasi mengenai pengembalian dana. Jika pengembalian dana dilakukan ke *Shopeepay*, pembeli harus melakukan verifikasi *Shopeepay* terlebih dahulu, dan jika dana dikembalikan ke rekening bank, pembeli harus mendaftarkan nomor rekening kepada pihak Shopee. Proses waktu untuk pengembalian dana melalui metode pembayaran ini ialah 1×24 jam. Uang pembeli akan dikembalikan setelah pihak Shopee telah menerima konfirmasi dari penjual bahwa penjual telah menerima barang yang dikembalikan.

Secara umum, proses untuk mendapat persetujuan pengajuan pengembalian dari penjual pada transaksi jual beli *online Thrift Shop* ialah dengan syarat pembeli harus menunjukkan bukti berupa video unboxing untuk menunjukkan jika barang tersebut benar-benar terdapat cacat yang berasal dari penjual, kemudian penjual akan menyetujui keluhan tersebut dan akan segera memproses hak *khiyar* untuk pembeli. Namun jika tidak ada bukti berupa video maka keluhan tersebut tidak akan disetujui oleh penjual.

Berdasarkan hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa penerapan *khiyar 'aib* pada toko X ini dilakukan dengan cara pembeli disarankan untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu keluhan mereka kepada penjual secara pribadi di fitur chat pada aplikasi Shopee. Penjual akan segera melayani keluhan tersebut dan akan mempertimbangkan pengembalian barang atau bisa juga dengan potongan harga.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

Pelaksanaan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli online menurut fikih muamalah ialah dapat berlaku ketika barang yang sampai kepada pembeli terdapat cacat. Hak *khiyar 'aib* terdapat pada pihak pembeli, jika pembeli ingin mengajukan pengembalian barang maka *khiyar 'aib* harus dilaksanakan namun dengan syarat cacat tersebut berasal dari penjual, bukan cacat setelah barang tersebut ada di tangan pembeli. Kecuali pembeli sudah rela dengan cacat yang ada pada barang tersebut, maka *khiyar 'aib* tidak berlaku lagi. Penerapan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli online ialah dengan cara pembeli melaporkan kepada penjual jika ingin retur produk melalui fitur chat yang telah disediakan oleh masing-masing *marketplace*, kemudian penjual akan melakukan validasi atas komplain tersebut. Pengembalian barang akan dikirim melalui jasa ekspedisi atau pihak penjual sendiri yang akan melakukan pengembalian barang tersebut. Setelah barang sampai kepada penjual maka pengembalian dana kepada pembeli akan segera di proses.

Pelaksanaan *Khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli online produk *Thrift Shop* pada toko X ialah dengan cara penjual mengirim pesan personal kepada penjual untuk mengkonfirmasi pengembalian barang, kemudian penjual akan mendiskusikan hal tersebut dengan menanyakan terlebih dahulu kepada pembeli faktor apa yang membuat pembeli ingin mengembalikan barang yang dikirim. Jika alasan yang diberikan pembeli jelas maka penjual memutuskan untuk menerima pengembalian barang tersebut atau mengganti rugi dengan potongan harga.

Pelaksanaan *khiyar 'aib* dalam jual beli *online* bisnis *Thrift Shop* pada toko X sudah sesuai menurut fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, konsumen diberikan hak untuk mendapatkan hak *khiyar 'aib* jika mendapat barang yang cacat/rusak, ketika ada konsumen yang ingin mengajukan pengembalian barang pada toko ini, maka penjual akan segera menerapkan hak *khiyar 'aib* untuk konsumen tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] Abidin, I. (2003). *Raddul Mukhtar*. Dar Alkutub Al Ilmiah.
- [2] Jamilah, & Firmansyah. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar 'Aib Dalam Transaksi E-Commerce. *STEI SEBI: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1).
- [3] Jubelio. (2021). *Bagaimana Cara Retur Barang Dengan Mudah Di Marketplace*. <https://jubelio.com/2021/cara-retur-barang-di-marketplace/>.
- [4] Norman, E., & Aisyah, I. (2019). *Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah)*. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
- [5] Shopee Pusat Bantuan. (2020). *Apakah ongkos kirim untuk pengembalian produk saya ditanggung oleh Shopee*. In Sea Group.
- [6] Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999. *Tentang perlindungan Konsumen*.